Muntahal Jumu'

(puncaknya isim jamak)

✍ Ustadz Abu Kunaiza S.S., M.A.

MUNTAHAL JUMU', PUNCAKNYA ISIM JAMAK

Muqoddimah

Ketahuilah bahwa *isim ghairu munsharif* merupakan cabang dari *isim munsharif*. Ada 9 faktor yang menyebabkan dia tidak bisa dimasuki *tanwin*, yang kesemuanya merupakan cabang dari yang lainnya: *wazan fi'il* adalah cabang *wazan isim*, shifat adalah cabang dari *maushuf*, *ta'nits* adalah cabang *tadzkir*, *alif nun* juga cabang karena serupa dengan tanda *ta'nits* karena tidak bisa menerima tanda *ta'nits* sehingga tidak pernah dijumpai عطشانة وسكرانة sebagaimana tidak ada kata: حمراة وصفراة, *ta'rif* adalah cabang *tankir*, *'ujmah* adalah cabang *'arabiyyah*, *jamak* adalah cabang *mufrad*, *'adl* adalah cabang *ma'dul*, dan *tarkib* adalah cabang *mufrad*.

Jika terpenuhi 2 sebab saja dari 9 sebab di atas maka jadilah *isim* tersebut mirip dengan *fi'il* sehingga tidak bisa dimasuki *tanwin*.[1] Akan kita bahas satu persatu *isim ghairu munsharif*, *bi idznillah*. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas *shighah muntaha al-jumu'* terlebih dahulu.

صيغة منتهى الجموع (*Shighah Muntahal Jumu'*)

A. Definisi

Kata صيغة ber*wazan* فِعْلَة merupakan *mashdar hai'ah*[2] dari *fi'il* صاغ-يصوغ. Misalnya dalam kalimat صاغ الكلامَ maknanya adalah رتّبه وهيّأه (*merangkai dan membentuk kalimat*).[3] Berdasarkan *wazan* tersebut, semestinya dibaca صِوْغة, namun dikarenakan sebelumnya ber*harakat kasrah* maka huruf "wawu" diganti dengan huruf "ya" untuk memudahkan bacaan.[4] Maka secara bahasa, صيغة bermakna هيئة (bentuk).[5] Adapun menurut istilah nahwu, صيغة bermakna penulisan kata yang terdiri dari huruf asal dan huruf tambahan dan pembentukan kata tersebut setelah disusun huruf-hurufnya dan dilafadzkan beserta *harakat*nya.[6]

Kata مُنتَهى ber*wazan* مُفتَعَل merupakan *mashdar mimi*[7] dari *fi'il* انتهى-ينتهي. Misalnya dalam kalimat انتهى الشيءُ maknanya adalah بلغ نهايتَه (*telah sampai batasnya*).[8] Dan sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (النجم: ١٣-١٤)

"Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha" (Q.S. an-Najm: 13-14)

Ibnu Abbas -radhiyallahu 'anhu-menjelaskan:

سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

"Dinamakan sidratul muntaha (pohon puncak), karena ilmu malaikat puncaknya sampai di sini. Tidak ada yang bisa melewatinya, kecuali Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-."[9]

Sehingga makna مُنتَهى adalah غاية و نهاية (*puncak dan batas akhir*).[10]

Sedangkan kata الجموع merupakan *jama' taksir*[11] dari kata الجَمع, ber*wazan* فُعول yang termasuk ke dalam *wazan jama' katsrah*.[12] Yang dimaksud dengan الجموع di sini adalah جُموع التكسير.

Dari arti kata di atas maka dapat kita simpulkan bahwa secara bahasa صيغة منتهى الجموع bermakna "bentuk terakhir dari bentuk-bentuk *jama' taksir*". Dinamakan demikian dikarenakan bentuk ini tidak boleh di*jamak* lagi setelahnya, inilah salah satu sebab yang membuat dia berbeda dengan bentuk *jama' taksir* yang lain.[13]

Keterangan:

[1] Asror al-*'arabiyyah*: 161-162

[2] *Mashdar Hai'ah* adalah *mashdar* yang menunjukkan bentuk terjadinya suatu perbuatan dan dia dibentuk dari *fi'il* tsulatsi dengan *wazan* فِعْلَة, seperti: أكل إكلة النَّهِم "*dia makan dengan lahap*". (mu'jam al-auzan ash-shorfiyyah: 246)

[3] Mu'jam al-lughah al-*'arabiyyah* al-mu'ashirah: 1335

[4] Ash-Shihah taaju al-lughah wa shihah al-*'arabiyyah*: 1324

[5] Al-Munjid fii al-lughah wa al-adab wa al-'ulum: 440

[6] Mu'jam lughah an-nahwi al-'arabi: 342

[7] *Mashdar* Mimi adalah *mashdar* yang diawali dengan huruf mim tambahan, untuk *fi'il ghairu* tsulatsi *wazan*nya mengikuti *wazan isim* maf'ul. (syadzaa al-'arfi fii fanni ash-sharfi: 81)

[8] Al-Qomus al-muhith: 1341

[9] Ta'liqat 'ala Shahih Muslim: 1/145

[10] Al-Mu'jam al-wasith: 960

[11] *Jama' Taksir* adalah *jama'* yang berubah dari bentuk tunggalnya atau tidak tersusun dari bentuk tunggalnya. (Mausu'ah 'ulum al-lughah al-*'arabiyyah*: 5/59)

[12] *Jama'* Katsroh adalah *jama'* yang menunjukkan bilangan lebih dari 10. (mausu'ah 'ulum al-lughah al-*'arabiyyah*: 5/60)

[13] Mausu'ah 'ulum al-lughah al-*'arabiyyah*: 6/162-163

B. *Wazannya*

Dikatakan bahwa *wazan muntaha al-jumu'* memiliki 19 *wazan,*[1] ada juga yang mengatakan lebih dari 30 *wazan,*[2] seperti: فعالِل, فواعِل, فعالى, أفاعِل dan seterusnya. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa *wazan*nya merupakan *wazan mumatsil* (serupa) dengan 2 *shighah*: مَفاعِل dan مَفاعِيل.[3] Yang dimaksud dengan *wazan mumatsil* adalah serupa *wazan* nya secara lafadz saja (*harakat*, *sukun*, dan jumlah hurufnya) tanpa memperhatikan huruf asli dan huruf tambahan.[4] Sehingga tidak masalah meskipun tidak diawali huruf mim[5] seperti:ضوارب dan قناديل. Dapat disimpulkan bahwa bentuk *muntaha al-jumu'* adalah setiap *jama'* yang diawali *fathah* dan *huruf* ketiganya *alif*, setelahnya diakhiri 2 huruf yang diawali dengan *kasrah* seperti دَراهِم atau diakhiri 3 huruf yang diawali *kasrah* dan ditengahi dengan *sukun* seperti دَنانِيْر.[6]

Ibnu Malik menambahkan bahwa *wazan mumatsil* di sini bisa juga dimaknai dengan keserupaan huruf pertama pada bentuk *jamak* dan tunggalnya,[7] seperti:

درهم-دراهم, مفتاح-مفاتيح, سفرجل-سفارج.

Kedua *shighah* tersebut disebut *shighah muntaha al-jumu'* dengan syarat tidak diakhiri dengan ta marbuthah karena akan membuat dia mirip dengan *isim mufrad*, seperti kata مَلائِكَةٌ adalah *jamak taksir* yang diakhiri dengan *tanwin* karena memiliki *wazan* yang sama dengan *isim mufrad* seperti كَراهِيَةٌ (kebencian).[8]

Syarat lainnya adalah tidak diawali dengan *harakat* dhammah, seperti مُعامِلٌ jika demikian maka dia *isim munsharif*.[9] Karena dia merupakan *wazan isim* fa'il dan shifah musyabbahah dari فاعَلَ.[10]

Syarat lainnya adalah tidak diakhiri "ya nisbah",[11] seperti مَعانِيٌّ yaitu nisbah kepada مَعانٍ maka dia termasuk *isim munsharif*.[12]

Syarat lainnya adalah *alif* tersebut bukanlah sebagai pengganti "ya nisbah", seperti يَمانٍ berasal dari kata يَمَنِيٌّkemudian salah "ya"-nya diganti dengan *alif*, sedangkan "ya" yang lain diganti dengan *tanwin*.[13]

Keterangan:

[1] Jami' ad-durus al-*'arabiyyah*: 182

[2] Al-mamnu' min ash-shorf mu'jam wa dirosah: 44-45

[3] Syarh al-kitab: 3/494, Syarh al-jumal: 2/328, Syarh at-tashil: 8/3969, Ham'u al-hawami': 1/88, Syarh al-'alamah Ibn 'Aqil 'ala al-alfiyyah: 151, al-Kawakib ad-durriyyah: 78

[4] Irtisyaf adh-dharab: 2/852, Syarh at-tashil: 8/3969

[5] Syarh syudzur adz-dzahab: 2/830, Syarh al-'alamah Ibn 'Aqil 'ala al-alfiyyah: 151

[6] al-Kawakib ad-durriyyah: 78

[7] Syarh at-tashil: 9/4836

[8] Syarh al-kitab: 3/496-497, Syarh al-kafiyah: 1/127

[9] Al-Mamnu' minash shorf mu'jam wa dirosah: 43

[10] Mu'jam al-auzaan ash-sharfiyyah: 248

[11] "ya nisbah" berfungsi untuk menyandarkan sesuatu kepada sesuatu, seperti مَكِيٌّ (orang Makkah), jika "ya" tersebut dihilangkan maka dia bisa berdiri sendiri, menjadi مكّة. (Syarh alfiyyah li al-'Utsaimin: 3/576-577)

[12] Al-Mamnu' minash shorf mu'jam wa dirosah: 43

[13] Syarh al-kitab: 3/497

•·········•✦❈✦•·········•

C. *I'rabnya*

Muntaha al-jumu' di*i'rab*kan sebagaimana *i'rab ghairu munsharif*[1] ketika dia nakirah, adapun ketika ma'rifah di*i'rab*kan seperti *isim munsharif*[2],[3] karena kemiripannya dengan *fi'il*, yakni tidak bisa majrur dan tidak bisa dimasuki *tanwin*. Kecuali ketika dimasuki ال atau di-idhafah-kan maka dia di-*i'rab*-kan sebagaimana *isim munsharif*, karena keduanya tidak ada pada *fi'il*, sehingga berkurang 1 'illah kemiripannya dengan *fi'il*.[4] Juga karena ال dan idhafah di sana menggantikan *tanwin*, jika *tanwin* dibolehkan maka jarr pun dibolehkan.[5]

Yang menyebabkan *shighah muntaha al-jumu'* di-*i'rab* sebagaimana *isim ghairu munsharif* adalah:

1. Karena tidak ada *isim mufrad* yang menggunakan *wazan*مفاعل atau مفاعيل. Ketahuilah bahwa *isim mufrad* merupakan *wazan* asli dari *isim* sehingga dia ber*tanwin*. Jauhnya *shighah muntaha al-jumu'* dari *wazan isim mufrad* ini menyebabkan dia *ghairu munsharif*.[6]Tidak seperti *wazan jamak* lainnya yang juga digunakan pada *isim mufrad*, seperti *wazan jama' taksir* أَفْعِلاء digunakan untuk *isim mufrad* أَرْبِعاء (hari rabu),[7] *wazan* فُعُل digunakan untuk *isim mufrad* عُنُق (leher),[8] atau *wazan* فُعَلاء digunakan untuk *isim mufrad* نُفَساء (wanita yang melahirkan).[9]

Sedangkan *shighah muntaha al-jumu'* selalu dalam bentuk *jamak taksir* atau perubahan dari *jamak taksir*.[10]

2. Ke-tidakserupaan-nya dia dengan *wazan isim mufrad*, membuat dia seakan-akan di*jamak* dua kali dan tidak ada lagi *jamak* setelahnya,[11] seperti كَلْبٌ-أَكْلُبٌ-أَكالِبُ. Hal tersebut membuat dia semakin jauh dari *isim mufrad*. Maka atas dasar inilah mengapa 'illah (sebab) yang menyebabkan dia menjadi *ghairu munsharif* setara dengan 2 *'illah*[12] karena kuatnya dia menanggung 2 beban *jamak*.[13]

3. Dia termasuk *wazan jamak taksir* yang tidak bisa dibuat *jamak taksir* lagi, sebagaimana *fi'il* tidak memiliki *wazan jamak taksir*.[14]

4. Keunikan *wazan*nya yang tidak dimiliki oleh *isim* membuat dia serupa dengan *isim* a'jami, karena *wazan* a'jami tidak serupa dengan *wazan* 'arabi.[15]

Adapun jika *isim*nya diakhiri dengan huruf 'illah maka lafadznya semisal dengan *isim* manqush, namun *i'rab*-nya tetap *ghairu munsharif*. Contohnya غواشٍ *jamak* dari kata غاشِيَة (selimut). *I'rab* kata tersebut adalah sebagai berikut:

هذه غواشٍ ورأيت غواشِيَ وجئت بِغواشٍ

I'rab غواشٍ pada kalimat pertama adalah khabar marfu' ditandai dengan dhammah *muqaddarah*. *I'rab* pada kalimat kedua adalah maf'ul bih manshub ditandai dengan *fathah*. Dan *i'rab* pada kalimat ketiga adalah *isim* majrur ditandai dengan *fathah muqaddarah*.[16]

Tanwin pada kata غواشٍ tidaklah me*nun*jukkan bahwa dia *isim munsharif*, karena itu bukan *tanwin* tamkin melainkan *tanwin 'iwadh*[17] yang berfungsi menggantikan huruf yang hilang. Asal kata غواشٍ adalah غواشِيُ kemudian dihilangkan karena beratnya dhammah di atas "ya",[18] menjadi غَواشِيْ dengan *i'rab harakat muqaddarah*. *Wazan jamak* merupakan *wazan* far'i (cabang), dan *wazan* far'i lebih berat daripada

wazan asli yakni *isim mufrad.*[19] Ditambah dengan *i'rab muqaddarah* sehingga bertambah berat, maka dihilangkanlah huruf "ya" untuk meringankan. Namun ketika huruf "ya" dihilangkan menjadi tidak lagi ber*wazan* مفاعل maka masuklah *tanwin* sebagai pengganti. Ini merupakan pendapat yang diambil oleh al-Khalil dan Sibawaih.[20]

Ulama memang berselisih pendapat apakah *tanwin* tersebut menggantikan *harakat* dhammah atau menggantikan huruf "ya". Al-Mubarrad berpendapat bahwa *tanwin* tersebut menggantikan *harakat* dhammah.[21] Namun pendapat ini tidaklah kuat, dengan alasan:

1. Hanya ada 3 fungsi *tanwin 'iwadh*, yaitu menggantikan kalimat, seperti: حينئذٍ تنظرون, menggantikan kata, seperti: كلٌّ قائم, dan menggantikan huruf, seperti غواشٍ.[22] Maka tidak ada *tanwin* 'iwadh yang menggantikan *harakat.*
2. Karena tujuan dari ta'widh di sini adalah untuk meringankan maka lebih utama *tanwin* ini menggantikan huruf, karena huruf lebih berat dari *harakat.*[23]

Adapun ketika manshub maka tetap dinampakkan *fathah*-nya karena dia ringan.[24]

Keterangan:

[1] Tanda majrur *ghairu munsharif*adalah dengan *fathah* sebagai pengganti dari *kasrah*, hal tersebut dikarenakan *kasrah* dan *fathah* adalah tanda untuk *isim-isim* fadhlah (tambahan) sedangkan dhammah untuk *isim-isim* 'umdah (pokok). (at-Tadzyiil wa at-takmiil: 1/146)

[2] Syarh al-kitab: 3/494, Syarh al-mufashshal: 1/147

[3] Dinamakan *isim munsharif*karena dia bisa terhindar انصرف dari kemiripannya dengan *fi'il* dan harf, sebagian lain mengatatakan karena dia bersih صريف dari kemiripannya dengan *fi'il* dan harf. (Syarh al-jumal: 2/327)

[4] Al-Ushul fii an-nahwi: 2/79, al-Asybah wa an-nadzhoir fi an-nahwi: 1/387, Asror al-*'arabiyyah*: 164

[5] Asror al-*'arabiyyah*: 163

[6] Al-Muqtadhab: 3/327, Syarh al-kitab: 3/494

[7] Mu'jam al-auzaan ash-sharfiyyah: 62

[8] Ibid: 150

[9] Al-Ushul fi an-nahwi: 3/196

[10] Al-Mamnu' minash shorf mu'jam wa dirosah: 159

[11] Syarh al-kitab: 3/496, Asror al-*'arabiyyah*: 163

[12] Setiap *isim ghairu munsharif* harus memiliki 2 'illah dari 9 'illah yang menyebabkannya tidak bisa dimasuki *tanwin*, kecuali *shighah muntaha al-jumu'* dan *alif ta'nits*, keduanya cukup memiliki 1 'illah saja, sehingga tidak ada perbedaan baik dia berupa *isim* 'alam maupun shifah, baik muannats maupun mudzakkar, selama dia ber*wazan* مَفاعِل atauمَفاعِيل atau diakhiri *alif ta'nits* maka dia *ghairu munsharif*. (Syarh alfiyyah Ibnu Malik li al-'Utsaimin: 3/488)

[13] Syarh al-kitab: 3/496, Syarh al-mufashshal: 1/147, Syarh al-kafiyah: 1/98

[14] Asror al-*'arabiyyah*: 163

[15] Asror al-*'arabiyyah*: 163

[16] Syarh alfiyyah Ibnu Malik li al-'Utsaimin: 3/490

[17] Syarh al-mufashshal: 1/149

[18] Al-mamnu' min ash-shorf fii al-lughah al-*'arabiyyah*: 608

[19] Al-Musaa'id: 4/83, Sirru ash-shinaa'ah: 512

[20] Syarh al-mufashshal: 1/148

[21] Syarh al-kafiyah: 1/135

[22] Syarh al-'alamah Ibn 'Aqil 'ala al-alfiyyah: 4

[23] Al-mamnu' min ash-shorf fii al-lughah al-*'arabiyyah*: 612

[24] Ibid: 615

D. Kaidah Pembentukannya

Berikut ini contoh-contoh pembentukan *shighah muntaha al-jumu'* berdasarkan *wazan isim*nya:

1. ثلاثي مزيد بحرف (3 huruf asli dan 1 huruf tambahan). Misalnya *isim* yang diawali huruf hamzah tambahan seperti إصبَعٌ makadi*jamak* hanya dengan menambahkan *alif* pada huruf ke 3, menjadi: أصابِعُ.[1]
2. ثلاثي مزيد بحرفَين (3 huruf asli dan 2 huruf tambahan). Misalnya *isim* yang diakhiri "ya tasydid"[2] yang bukan "ya nisbah" sepertiكُرسيٌّ maka di*jamak* hanya dengan menambahkan *alif* pada huruf ke 3, menjadi:كَراسِيُّ.[3]

3. ثُلاثي مَزيد بِثلاثةِ أحرُفٍ (3 huruf asli dan 3 huruf tambahan). Misalnya kata مُستَشفَى adalah *isim* makan dengan *wazan* مُستَفعَلٌ makadi*jamak* dengan cara menambahkan *alif* pada huruf ke 3 kemudian menghilangkan dua huruf tambahannya (karena seringan-ringan huruf adalah huruf tambahan[4] dan membiarkan huruf mim-nya[5], jika diakhiri dengan huruf "ya" maka diganti dengan *tanwin*[6] menjadi: مَشَافٍ [7]
4. رباعي مجرد (4 huruf asli). Misalnya kata درهم maka di*jamak* hanya dengan menambahkan *alif* pada huruf ke 3, menjadi:دراهم.[8]
5. رباعي مزيد بحرف (4 huruf asli dan 1 huruf tambahan). Misalnyaقِرطاس maka di*jamak* hanya dengan menambahkan *alif* pada huruf ke 3, menjadi:قراطيس.[9]
6. رباعي مزيد بحرفين (4 huruf asli dan 2 huruf tambahan). Misalnyaعَنكَبوتٌ dengan *wazan*فَعْلَلُوْتٌ [10] maka di*jamak* dengan cara menambahkan *alif* pada huruf ke 3 kemudian menghilangkan kedua huruf tambahannya menjadi: عَناكِبُ [11]
7. خُماسي مُجَرَّد (5 huruf asli). Misalnya سَفَرجَلٌ dengan *wazan* فَعَلَّلٌ [12] maka di*jamak* dengan cara menambahkan *alif* pada huruf ke 3 dan menghilangkan huruf terakhir menjadi:سَفارِجُ. [13]
8. خُماسي مَزيد بحرف (5 huruf asli dan 1 huruf tambahan). Misalnya عَندَليبٌ dengan *wazan* فَعْلَلِيْلٌ [14] makadi*jamak* dengan cara menambahkan *alif* pada huruf ke 3 kemudian menghilangkan huruf terakhir dan huruf tambahannya menjadi:عَنَادِلُ.[15]
9. سُداسي (6 huruf). Setiap *isim* yang terdiri dari 6 huruf atau lebih maka dia termasuk *isim* mu'arrab.[16] Misalnya kata بَرنامَجٌ berasal dari bahasa Persia, yaitu بَرنامَهْ .[17] Perubahan dari huruf "ha" menjadi huruf "jim" dan diakhiri dengan *tanwin* menandakan dia sudah menjadi bahasa Arab. Perubahan tersebut tidak mengubah makna asalnya, karena huruf "ha" dalam bahasa Persia fungsinya hanya sebagai tambahan, yakni untuk menandakan bahwa huruf sebelumnya ber*harakat fathah*. Perlu diketahui bahwa huruf terakhir

dalam bahasa Persia selalu dibaca *sukun* jika tidak ditambahkan huruf "ha".[18] Maka seringkali huruf "ha" dalam bahasa Persia diganti menjadi huruf "jim" untuk mengubahnya menjadi bahasa Arab. Contoh lainnya pada kata البَرَدَجُ (tawanan) terambil dari bahasa Persia: البَرَدَهْ .[19] Cara men*jamak*nya dengan disisakan 4 huruf yang sekiranya tidak mengganggu makna kata. Maka dipilih huruf "*nun*" dan "*alif*" untuk dihilangkan kemudian ditambahkan *alif* pada huruf ketiga.

Setidaknya karena 2 alasan:

1. Karena huruf terakhirnya yaitu "jim", berfungsi untuk membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Persia.
2. Meskipun semua huruf dalam *isim* mu'arrab dihukumi asli,[20] namun huruf "*nun*" dan "*alif*" dalam bahasa Arab termasuk ke dalam 10 huruf tambahan yang tersingkat dalam lafadz: سَألْتُمُونِيها [21] dan selemah-lemah huruf adalah huruf tambahan.[22]

Sehingga ditetapkanlah *jamak* dari kata بَرنامَجٌ adalah بَرَامِجُ .[23]

Keterangan:

[1] Jami'ud durus al-*'arabiyyah*: 183

[2] Yakni huruf "ya" tersebut bagian dari kata, sehingga jika dihilangkan kata tersebut tidak lagi bermakna (Syarh asy-syafiyah: 2/4)

[3] Jami'ud durus al-*'arabiyyah*: 190

[4] Sirru ash-shinaa'ah: 811

[5] Jami'ud durus al-*'arabiyyah*: 192

[6] Syarh al-kafiyyah: 1/135

[7] Al-Mamnu' minash shorf mu'jam wa dirosah: 78

[8] Jami'ud durus al-*'arabiyyah*: 191

[9] Jami'ud durus al-*'arabiyyah*: 182

[10] Syarh al-mufashshol: 6/249

[11] Al-Mamnu' minash shorf mu'jam wa dirosah: 116

[12] Syadzal 'arfi fii fanni ash-sharfi: 73

[13] Al-Mamnu' minash shorf mu'jam wa dirosah: 120

[14] Al-Mamnu' minash shorf mu'jam wa dirosah: 120

[15] Jami'ud durus al-*'arabiyyah*: 182

[16] *Isim* mu'arrab adalah *isim* yang diserap dari bahasa asing kemudian di-arab-kan dengan penggantian huruf dan perubahan struktur. (al-Mu'arrab min al-kalami al-'arabiy: 14)

[17] Taajul 'aruus: 5/421, Al-Mu'jam al-wasith: 52, al-Qomus al-muhith: 180

[18] Al-Mu'arrob min al-kalami al-'arabiy: 32

[19] Taajul 'aruus: 5/419, Lisaanul 'arab: 2/213

[20] Jami'ud durus al-*'arabiyyah*: 187

[21] Ibid: 159

[22] Syarh asy-syafiyah: 2/331

[23] Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia: 79

E. Syibhu *Shighah Muntaha al-jumu'* [1]

Diantara kata yang menyerupai *shighah muntaha al-jumu'* adalah سراويل, yakni menggunakan *wazan* مفاعيل. Saraawiil merupakan jenis celana yang banyak digunakan di Andalusia dan Maghrib.[2] Jenis celana ini sudah ada pada masa Rasulullah -shalallahu 'alaihi wa sallam- sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن رجلا سأله: "ما يلبس المحرِم؟" فقال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل"...

Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 'anhuma-, dari Nabi -shalallahu 'alaihi wa sallam-, seseorang bertanya kepada Beliau: "apa yang dikenakan orang yang berihrom?" Beliau menjawab: "dia tidak boleh mengenakan baju, atau imamah (penutup kepala), atau saraawiil..." [3]

Menurut definisinya, saraawiil adalah pakaian yang menutup pusar, dua lutut, dan yang ada diantara keduanya (untuk laki-laki atau perempuan).[4] Dia bukan berasal dari bahasa Arab yang shahih. Al-Laits berkata, dia berasal dari bahasa Persia yang di-arab-kan. Al-Azhari berkata, dia *mufrad* dengan lafadz *jamak*. Sibawaih berkata: dia tidak di*jamak* dengan *jamak taksir* karena jika dibuat *jamak taksir* lafadznya akan kembali ke lafadz *mufrad*.[5] Maka saraawiil di*jamak* dengan *jamak* muannats salim, sebagaimana dalam hadits yang sama dengan lafadz yang berbeda berikut ini:

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن رجلا قال: "يا رسول الله، ما يلبس المحرِم من الثياب؟" قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،: "لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات[6]"...

Meskipun ada yang mengatakan bahwa saraawiil *jamak* dari sirwaal atau sirwaalah.[7] Namun menurut Sibawaih, Ibnul Hajib, dan jumhur nahwiyyin, saraawiil adalah a'jamii (asing).[8] Sedangkan al-Mubarrab menyebutkan dua pendapat tersebut tanpa merajihkan salah satunya, menurut beliau jika dia *jamak*,

maka dia termasuk *shighah muntaha* dan *ghairu munsharif* sebagaimana *isim* lainnya. Dan jika dia *mufrad* maka tetap *ghairu munsharif* karena diserupakan dengan *shighah muntaha* meskipun telah di-arab-kan.[9] Kata sirwaalah tidak pernah terdengar dari orang Arab, seandainya ada maka dia adalah bentuk lain dari saraawiil.[10]

Kata lainnya yang menyerupai *shighah muntaha al-jumu'* adalah حضاجِرُ. Disebutkan bahwa dia *isim mufrad* ma'rifah *ghairu munsharif* ber*wazan jamak* maknanya anjing hutan atau anaknya.[11] Dan jika *isim mufrad* menggunakan *wazan jamak* maka maknanya mubalaghah, maka anjing hutan dinamakan حضاجِرُ karena badannya yang besar.[12] Adapun menurut Sibawaih[13] dan az-Zamakhsyari[14] kata حضاجِرُ diperkirakan *jamak* dari kata حَضْجَرٌ.

Demikian penjelasan singkat mengenai *shighah muntahaa al-jumu'*, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

Keterangan:

[1] Istilah ini terambil dari bait:

وَلِسراويل بهذا الجمع ✦ شَبَه اقتضى عموم المنع

"*Lafadz saraawiil mirip dengan jamak ini, secara umum dianggap tidak bertanwin*" (Alfiyyah Ibnu Malik: 44)

[2] Al-Mu'jam al-mufashshal bi asmaa-i al-malaabis 'inda al-'arab: 53

[3] Shahih al-Bukhari, kitab al-ilmi, bab man ajaaba as-saa-ila bi aktsara mimmaa sa-alah, hadits no. 134

[4] Al-Mu'jam al-wasith: 428

[5] Lisaanul 'arab: 11/334

[6] Shahih al-Bukhari, kitab al-hajj, bab maa laa yalbasu al-muhrim min ats-tsiyaab, hadits no. 1542

[7] Lisaanul 'arab: 11/334

[8] Syarh al-kitab: 3/ 496, Syarh al-kafiyah: 1/97

[9] Al-Muqtadhab: 3/345, Alfiyyah Ibnu Malik: 44

[10] Syarh al-kitab: 3/496, Hasyiyah ash-shobban: 3/363-364

[11] Al-Qamus al-muhith: 377

[12] Syarh al-kitab: 3/ 495

[13] Al-Kitab: 3/229, Syarh al-kitab: 3/ 495

[14] Al-Mufashshol: 42, Syarh al-mufashshol: 1/150

•┈┈•✦❈✦•┈┈•